

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA 2013

PERATURAN KPU NOMOR 27 TAHUN 2013 BN RI NOMOR 1607

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 27 TAHUN 2013 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 186 ayat (1), Pasal 190 ayat (1), Pasal 195 ayat (1), Pasal 199 ayat (1), dan Pasal 202 ayat (1) UU Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, perlu menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dengan Peraturan KPU.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2013; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2013; Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 13 Tahun 2013; Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2013; Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013.

Dalam Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013 diatur tentang :

Ketentuan Umum; Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Desa atau Nama lainnya/Kelurahan, Persiapan, Penyusunan jadwal rapat, Pembagian tugas, Penyiapan perlengkapan rekapitulasi, Pelaksanaan, Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, Penyelesaian keberatan; Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan, Persiapan, Penyusunan jadwal rapat, Pembagian tugas, Penyiapan perlengkapan rekapitulasi, Pelaksanaan, Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, Penyelesaian keberatan; Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota, Persiapan, Penyusunan jadwal rapat, Pembagian tugas, Penyiapan perlengkapan rekapitulasi, Pelaksanaan, Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, Penyelesaian keberatan; Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi, Persiapan, Penyusunan jadwal rapat, Pembagian tugas, Penyiapan perlengkapan rekapitulasi, Pelaksanaan, Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, Penyelesaian keberatan; Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara secara Basional, Persiapan, Penyusunan jadwal rapat, Pembagian tugas, Penyiapan perlengkapan rekapitulasi, Pelaksanaan, rekapitulasi penghitungan perolehan suara, Penyelesaian keberatan; Rekapitulasi Suara Ulang; Ketentuan lain-lain; Ketentuan Penutup.

- CATATAN :
- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 31 Desember 2013.
 - Lampiran 381 Halaman.